



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Zulkarnain Bin Arsad Sara, tempat dan tanggal lahir Tonggurambang, 05 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kaburea RT. 011, Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon I;

Sahwati Binti Ali Onso, tempat dan tanggal lahir Kaburea, 21 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kaburea RT. 011 Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama **La Musi** dan yang menikahkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **Ode Madehari** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Johari**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan **Masaido** dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kaburea RT 011 Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
 6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkarnain Bin Arsad Sara**) dengan Pemohon II (**Sahwati Binti Ali Onso**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 27 Januari Juni 2023 sampai tanggal 9 Januari 2023 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan ltsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5316050507720006, atas nama Zulkamain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 6 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5316056107730001, atas nama Sahwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 6 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53160520077100001, atas nama Zulkamain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 4 September 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **Adriani Bin La Musi**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kaburea Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Zulkamain dan Pemohon II bernama Sahwati;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dalam proses mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bajawa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Februari 1994;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi menghadiri pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang;
- akad nikah Pemohon I berstatus jejaka meninggal istri dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama La Musi dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Ode Madehari;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Johari dan Masaido;
- Bahwa mahar pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas 1(satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sususuan, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat sekarang pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II selama ini tetap tinggal bersama dan rukun-rukun saja dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



- Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai dengan saat ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya, dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya;

2. **Awal Darmawan Bin Mahfud**, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kaburea Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Zulkamain dan Pemohon II bernama Sahwati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dalam proses mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bajawa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saat melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka meninggal istri dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama La Musi dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Ode Madehari;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Johari dan Masaido;
- Bahwa mahar pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas 1(satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang menghalangi;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II selama ini tetap tinggal bersama dan rukun-rukun saja dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai dengan saat ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya, dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo, namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa Pemohon I (**Zulkarnain Bin Arsad Sara**) dengan Pemohon II (**Sahwati Binti Ali Onso**) memohon pengesahan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan para Pemohon tersebut telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut menjelaskan tentang tempat kediaman dan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga Kelurahan Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan terlebih dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan Akte otentik, yang nilai pembuktiannya bersifat mengikat, jika isi dan tanda tangan diakui, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan terlebih dahulu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang memiliki *legal standing* dan dapat melanjutkan perkaranya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Menimbang, bahwa saksi pertama (**Adriani Bin La Musi**) dan kedua (**Awal Darmawan Bin Mahfud**) yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materil saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa prosesi akad nikah yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 26 Februari 1994 secara hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama **La Musi** dan yang menikahkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **Ode Madehari** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Johari** dan **Masaido** dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



4. Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
7. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Februari 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawina sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى نُبِّتَتِ الرُّوجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Bahwa fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), maka petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara *a quo*, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/207/HK.05/SK/I/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2023, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkarnain Bin Arsad Sara**) dengan Pemohon II (**Sahwati Binti Ali Onso**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1994 di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal,
Ath Thariq Rahman, S. H.	Musthofa, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 00.000,00 |
| 2. Proses | Rp 00.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 00.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 00.000,00
(nol rupiah)	

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.BJW